



# **INSTITUT AGAMA ISLAM**

## **SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

### **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : 1504 Tahun 2015  
Alamat : Jl. Raya Sejangkung, Kawasan Pendidikan Tinggi Sambas - Kalimantan Barat

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM**  
**SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**  
Nomor: 12 Tahun 2019

**Tentang**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM SULTAN MUHAMMAD SYAFIUDDIN SAMBAS**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah guna mencapai gelar vokasi Ahli Madya (A.Md) perlu ditunjuk Dosen Pembimbing.
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditetapkan dan diangkat sebagai Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.II/197/06 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/200/2010 tentang Alih Status STIT menjadi STAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 3178 Tahun 2014 Tanggal 9 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas menjadi Institut Agama Islam (IAI) Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas.
10. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/1874/2011 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2011.
11. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 1504 tahun 2015 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk saudara yang namanya tercantum di bawah ini sebagai pembimbing Tugas Akhir mahasiswa,  
Nama : Anita  
NIM/NIMKO : 11.0402.2016.001/16.11.29.0207.00098  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Pembimbing T.A : Dr. H. Sumar'in, MSI  
Judul Tugas Akhir : Pelayanan Prima oleh *Customer Service* Guna Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Singkawang.
- Kedua : Pembimbing bertugas membimbing/mengarahkan tugas akhir mahasiswa serta berkewajiban melakukan pengawasan dalam proses penulisan tugas akhir dimaksud dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga : Kegiatan sebagaimana tercantum di atas dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana pembayaran ujian tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- Kelima : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SAMBAS  
PADA TANGGAL : 20 FEBRUARI 2019

Dekan,  
  
DI. SRI DETI, SE, MEI  
NIDN. 2116058101